



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4
TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN
SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Petinggi, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Petinggi ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Petinggi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran daerah Kabupaten Jepara Tahun 2000 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
dan
BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 13
TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMEN TARA
DAN PEMBERHENTIAN PE TINGGI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Petinggi ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Februari 2006

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 12 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006 NOMOR 2

1	2	3	4
	<p>b. Strategis II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Bisnis - Untuk Perumahan. - Untuk Pertanian - Untuk warung dan bangunan lainnya tidak permanen (sewa harian) - Untuk kepentingan lainnya. <p>c. Strategis II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Bisnis - Untuk Perumahan - Untuk Pertanian - Untuk warung dan bangunan lainnya tidak permanen (sewa harian) 	<p>500,-/m²/bulan 50,-/m²/bulan 20/m²/bulan</p> <p>50/m²/hari 100/m²/hari</p> <p>250,-/m²/bulan 50,-/m²/bulan 15/m²/bulan</p> <p>50/m²/hari</p>	<p>Tanah Strategis II adalah tanah-tanah milik Pemerintah Daerah yang terletak di luar strategis I dan strategis III</p> <p>Tanah Strategis III adalah tanah-tanah lambiran dan atau tanah-tanah yang tidak mempunyai akses jalan.</p> <p>Pemakaian kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 bulan</p> <p>Sekali timbang untuk ternak besar. (sapi, kerbau dan kuda)</p>
5.	PANGGUNG REKLAME	2000/m ² /bulan	
6.	TIMBANGAN TERNAK	2000,-/ekor	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO